BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pelaksanaan kerja praktek tersebut dan setelah penulis menganalisa, memahami dan mempelajari serta menguraikan masalah tentang prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa Instalasi/Pemasangan peralatan maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hasil dari kerja praktek yang dilakukan di PT.INTI (Persero) yaitu :

1. Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Instalasi/Pemasangan Peralatan dilakukan setelah adanya kesepakatan antara PT.INTI (Persero) dan pihak rekanan mengenai penyediaan Jasa Instalasi untuk pemasangan peralatan. Pajak terutang akan dipotong pada saat pembayaran kepada rekanan. Sebelum mencari PPh yang dipotong terlebih dahulu kita harus mengetahui tarif Pajak Penghasilan yang berlaku di PT.INTI (Persero) yaitu tarif lama (UU PPh No.36 Tahun 2008) dan tarif baru yang diberlakukan mulai 1 Januari 2009. Setelah di hitung oleh bagian keuangan kemudian jumlah dari hasil perhitungan tersebut dibuatkan Bukti Pemotongan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penggunaan format ini memudahkan pemotongan dalam menghitung pajak yang terutang. Kemudian bagian Pajak Pusat membuat daftar rekapitulasi Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23 /26 yang diterima dari tiap-tiap SBU.

2. Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan setelah melakukan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. PT.INTI (Persero) menyetor/membayar Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang ke kas negara melalui Pos dan Giro dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Setelah bagian Pajak Pusat menerima rekap keseluruhan bukti potong dari tiap-tiap SBU, kemudian dapat diketahui jumlah nilai nominal. Jumlah nilai nominal tersebut disetorkan ke Kantor Pos, kemudian Kantor Pos memberikan Bukti Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 yang menyatakan bahwa PT.INTI (Persero) telah menyetorkan pajak yang terutang.
3. Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan setelah melakukan Perhitungan dan Penyetoran selanjutnya dengan menggunakan media SPT (Surat Pemberitahuan). Adapun prosedur penyelesaian (SPT) yang dilakukan oleh PT.INTI (Persero) Bandung sebagai Wajib Pajak yaitu:
    a. Mengambil sendiri blanko surat pemberitahuan di kantor pelayanan pajak (setempat)
    b. Mengisi formulir (SPT Masa) dengan benar, jelas dan lengkap sesuai petunjuk yang diberikan pengisian yang tidak benar yang mengakibatkan kurang bayar akan dikenakan sanksi perpajakan.

    Setelah semua lengkap maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung memberikan tanda terima sebagai Bukti Penerimaan Surat (BPS) sebagai bukti telah lapor.

4.2 Saran

Adapun saran yang akan penulis sampaikan dengan harapan dapat memberikan masukan bagi perusahaan tempat penulis melakukan penelitian selama praktek kerja di PT.INTI (Persero). Adapun saran tersebut adalah bahwa dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Insalasi/Pemasangan pada PT.INTI (Persero) pada dasarnya telah dilakukan dengan baik dan mengikuti prosedur, hanya pada pelaporan jumlah pajak penghasilan Pasal 23 yang dipotong pada PT.INTI (Persero) yang terdapat lebih bayar pajak sebesar Rp.113.600 terbilang (Seratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Rupiah) yang telah disetor dan dilaporkan sebelumnya, seharusnya dilakukan ulang sejumlah pajak yang lebih bayar tersebut sebelum jatuh tempo pelaporan yang telah ditetapkan sebelum dilakukan pemeriksaan dan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.